

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN DAN SANKSI TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN PAJAK MASYARAKAT MUSLIM (STUDI PADA TAX
CENTER UIN AR-RANIRY BANDA ACEH)**



DISUSUN OLEH:

**YAUMIL MUHARRAM
NIM.210603043**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1445 H/ 2025 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yaumil Muharram
NIM : 210603043
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

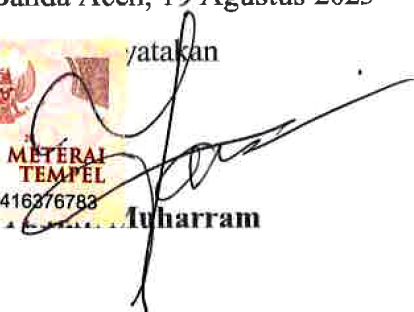
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2025

yatakan

METERAI
TEMPEL
66A06AMX416376783
Muharram

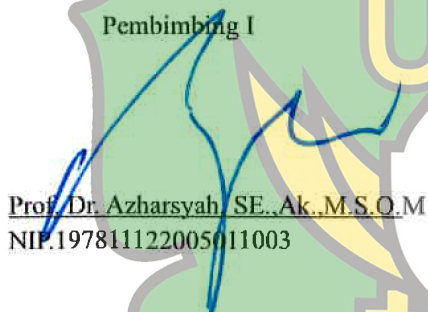
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN DAN SANKSI TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK MASYARAKAT MUSLIM (STUDI PADA TAX CENTER UIN AR-RANIRY BANDA ACEH)

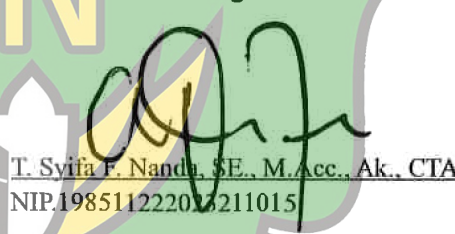
Disusun Oleh:
Yaumil Muharram
NIM. 210603043

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I


Prof. Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M
NIP.197811122005011003

Pembimbing II


T. Syifa F. Nanda, SE., M.Acc., Ak., CTA
NIP.198511222013211015

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah


A R - R A N I R Y

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M. Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN DAN SANKSI TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK MASYARAKAT MUSLIM (STUDI PADA TAX CENTER UIN AR-RANIRY BANDA ACEH)

Disusun Oleh:
Yaumil Muharram
NIM. 210603043

Telah disidangkan oleh dewan penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 19 Agustus 2025 M
25 Safar 1447 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Azharsyah, SE, Ak, M.S.O.M.
NIP.197811122005011003

T. Syifa F. Nanda, SE., M.Acc., Ak., CTA
NIP.198511220023211015

Penguji 1

Penguji 2

Ayumiati, SE, M. Si
NIP.197806152009122002

Hafidhab, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP.198210122023212028



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

NIP. 198006252009011009

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

yang bertanda tangan di bawah ini:

Lengkap : Yaumil Muharram
: 210603043
as/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
: 210603043@student.ar-raniry.ac.id

pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☒ Skripsi

PENGARUH KESADARAN DAN SANKSI TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK
Masyarakat MUSLIM (STUDI PADA TAX CENTER UIN AR-RANIRY BANDA ACEH)

sebagai perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih media formatkan, mengelola, mempublikasikannya di internet atau media lain.

dan *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

di : Banda Aceh
tanggal : 19 Agustus 2025

AR - RANIRY
Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

um
3

Prof. Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M
NIP. 197811122005011003

T. Syifa F. Nanda, SE., M.Acc., Ak., CTA
NIP. 109009022020121008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Allhamdulillah puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala kebaikanNya laporan Tugas Akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran dan Sanksi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim (Studi pada Tax Center UIN Ar-Raniry Banda Aceh)”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari beberapa pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan dengan baik tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam proses penyusunan laporan ini:

1. Prof Dr.Hafaas Furgani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islma Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ana Fitria, M.Sc. Selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E.. selaku Ketua Laboritorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Prof. Dr. Azharsyah, SE.,Ak.,M.S.O.M selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teuku Syifa Fadrizha Nanda,SE.,M.Acc.,Ak selaku dosen Pembimbing II serta Penasehat Akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh Pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Perbankan Syariah

6. Ayumiati, SE.,M. Si selaku dosen Penguji 1 yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis setelah sidang dalam menempuh Pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Perbankan Syariah
7. Hafidhah, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen Penguji 2 dan juga ketua Tax Center yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis setelah sidang dalam menempuh Pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Perbankan Syariah
8. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
9. Pihak Pusat Studi Tax Center UIN Ar-Raniry yang telah memberikan dukungan serta bantuan dalam proses pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini. Tanpa kerja sama dan informasi yang diberikan, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.
10. Juga Pihak KPP Pratama Banda Aceh yang telah memberikan dalam proses pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini. Tanpa kerja sama dan informasi yang diberikan, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.
11. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Husni Jalil, S.E dan Ibunda Nurmala S.Pd.I yang selalu memberikan bantuan kasih sayang, do'a yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang baik, didikan, dukungan serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini. Kepada saudara kandung abang-abang penulis Almulyadi dan Daniel Mahfud yang selalu memberikan dukungan dan menghibur penulis kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Seluruh sanak saudara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa, dukungan moril

maupun materiil, serta semangat yang tiada henti dalam setiap langkah penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2021 yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu turut membantu serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sangat besar harapan penulis agar semua dukungan moril serta materiil dapat dibalas kebaikannya oleh Allah Swt dengan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Pada akhir kata pengantar ini, penulis memiliki keinginan yang besar agar penelitian pada skripsi ini tidak hanya dilakukan sebagai syarat kelulusan agar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi semata, namun juga memberikan edukasi dan pemahaman yang tidak didapatkan dari bahan bacaan lainnya dan memberikan dampak positif yang berguna untuk membangun perkembangan ilmu pengetahuan. Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.

Banda Aceh, 19 Agustus 2025
Penulis

Yaumil Muharram

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ا ر ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ا ر ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

- Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
- Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ

: *Talhah*

Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Yaumil Muharram
Nim : 210603043
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Kesadaran dan Sanksi terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim (Studi pada Tax Center UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Pembimbing I : Prof. Dr. Azharsyah, SE.,Ak.,M.S.O.M
Pembimbing II : Teuku Syifa Fadrizha Nanda,SE.,M.Acc.,Ak

Pembangunan nasional memerlukan pembiayaan besar, salah satunya melalui pajak. Meskipun pajak adalah sumber utama penerimaan negara, namun tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, yang masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran dan sanksi terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Muslim dalam melapor pajak, khususnya di Tax Center UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi adalah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT melalui Tax Center, dengan sampel 100 responden menggunakan teknik total sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran dan penerapan sanksi yang efektif dapat mendorong kepatuhan perpajakan. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, melalui peran Tax Center sebagai lembaga edukasi perpajakan

Kata Kunci: Kesadaran, Sanksi, Kepatuhan, Wajib Pajak, Tax

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB 1	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat hasil penelitian	15
1.5 Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
2.1. Pengertian Pajak	17
2.2. Subjek dan Objek Pajak.....	19
2.3. Syarat Pemungutan Pajak	21

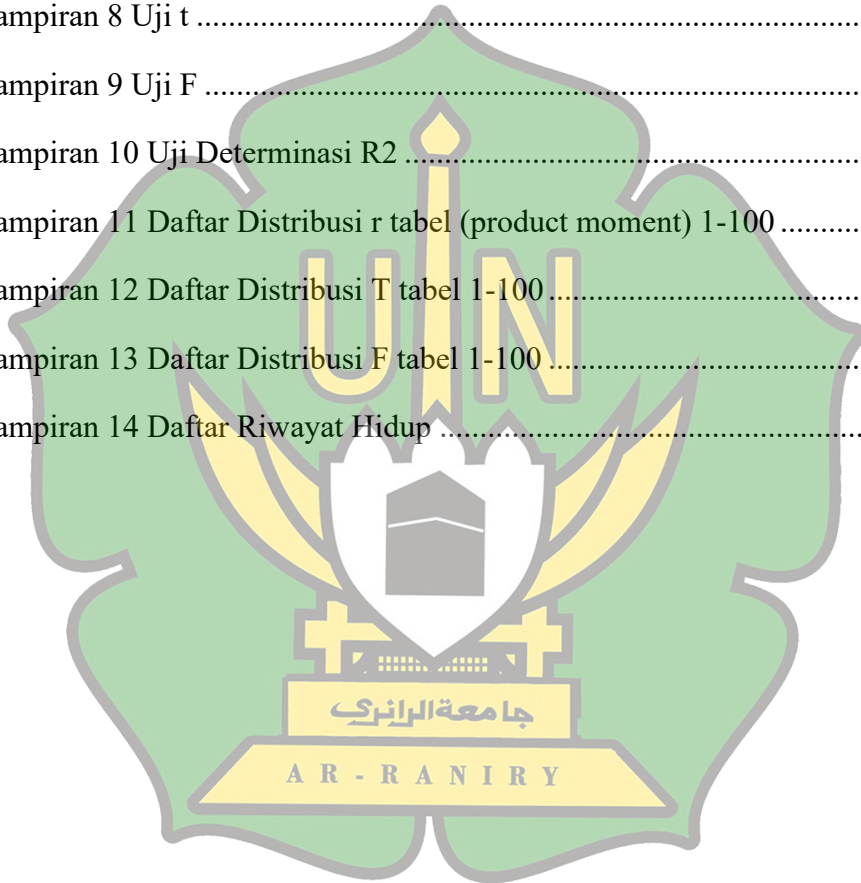
2.4. Sistem Pemungutan Pajak	22
2.5. Kesadaran Wajib Pajak.....	24
2.5.1 Pengetahuan Pajak.....	26
2.5.2 Manfaat Pajak.....	27
2.5.3 Moral Pajak	28
2.5.4 Indikator Kesadaran Wajib Pajak	29
2.6. Sanksi Perpajakan.....	30
2.6.1 Sanksi Administrasi	30
2.6.2 Sanksi Pidana	32
2.6.3 Indikator Sanksi Perpajakan	33
2.7. Kepatuhan Wajib Pajak	34
2.7.1 Kepatuhan Formal	40
2.7.2 Kepatuhan Material	41
2.7.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	41
2.8. Penelitian Terkait.....	42
2.9. Kerangka Pemikiran.....	51
2.10. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis	53
2.10.1 Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak	53
2.10.2 Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak	54
2.10.3 Pengaruh Kesadaran dan Sanksi terhadap Kepatuhan wajib pajak.....	55
BAB III	57
3.1. Desain Penelitian	57

3.2. Lokasi Penelitian	58
3.3 Sumber Data	58
3.4. Populasi dan Sampel Penelitian.....	58
3.4.1 Populasi.....	58
3.4.2 Sampel.....	59
3.5 Teknik Pengumpulan Data	60
3.6 Skala Pengukuran Instrumen Penelitian	60
3.7 Operasionalisasi Variabel Penelitian	61
3.7.1 Definisi Variabel	61
3.7.2 Operasional Variabel	62
3.8 Analisis Data	64
3.8.1 Uji Validitas	64
3.8.2 Uji Reliabilitas.....	64
3.9 Uji Asumsi Klasik	65
3.9.1 Uji Normalitas	65
3.9.2 Uji Multikolinearitas	65
3.9.3 Uji Heteroskedastisitas	66
3.10 Pengujian Hipotesis	66
3.10.1 Analisis Regresi Linear Berganda	66
3.10.2 Uji t (uji Parsial).....	67
3.10.3 Uji Simultan (Uji F)	68
3.10.4 Uji Koefisien Determinasi (R²).....	68
BAB IV	70

4.1 Hasil Penelitian.....	70
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	70
4.2 Deskripsi dan Tanggapan Responden Penelitian.....	72
4.2.1 Deskripsi karakteristik Responden Penelitian.....	72
4.2.2 Deskripsi karakteristik Responden Penelitian Berdasarkan Domisli	73
4.2.3 Deskripsi karakteristik Responden Jenis Kelamin	74
4.2.4 Deskripsi karakteristik Responden Penelitian Berdasarkan Umur	74
4.2.5 Deskripsi karakteristik Responden Penelitian Berdasarkan Pekerjaan .	75
4.3 Tanggapan Responden terhadap Variabel Penelitian	75
4.3.1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kesadaran.....	75
4.3.2 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi.....	76
4.3.3 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan	77
4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	78
4.4.1 Uji Validitas	78
4.4.2 Uji Reliabilitas.....	80
4.5 Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	80
4.5.1 Hasil Pengujian Normalitas.....	80
4.5.2 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	81
4.5.3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.....	82
4.6. Pengujian Hipotesis	83
4.6.1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	83
4.6.2 Hasil Pengujian Secara Parsial (uji t).....	85

4.6.3 Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F)	86
4.6.4 Hasil Pengujian Determinasi (R2).....	87
4.8 Pembahasan	88
4.8.1 Pengaruh Kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak	88
4.8.2 Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak	90
4.8.3 Pengaruh Kesadaran dan Sanksi secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	91
BAB V	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN 1	99
Kuesioner Penelitian	99
Lampiran 2.....	103
Tabulasi data hasil pengisian angket penelitian	103
Lampiran 3.....	111
Output Uji Validitas X_1	111
Output Uji Validitas X_2	112
Output Uji Validitas Y	114
Lampiran 4.....	115
Output Uji Reliabilitas X_1	115
Output Uji Reliabilitas X_2	116

Output Uji Reliabilitas Y.....	116
Lampiran 5 Uji Normalitas.....	116
Lampiran 6 Uji Multikolinieritas.....	117
Lampiran 7 Uji Heteroskedastisitas.....	117
Lampiran 8 Uji t	117
Lampiran 9 Uji F	118
Lampiran 10 Uji Determinasi R ²	118
Lampiran 11 Daftar Distribusi r tabel (product moment) 1-100	118
Lampiran 12 Daftar Distribusi T tabel 1-100	121
Lampiran 13 Daftar Distribusi F tabel 1-100	123
Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup	128

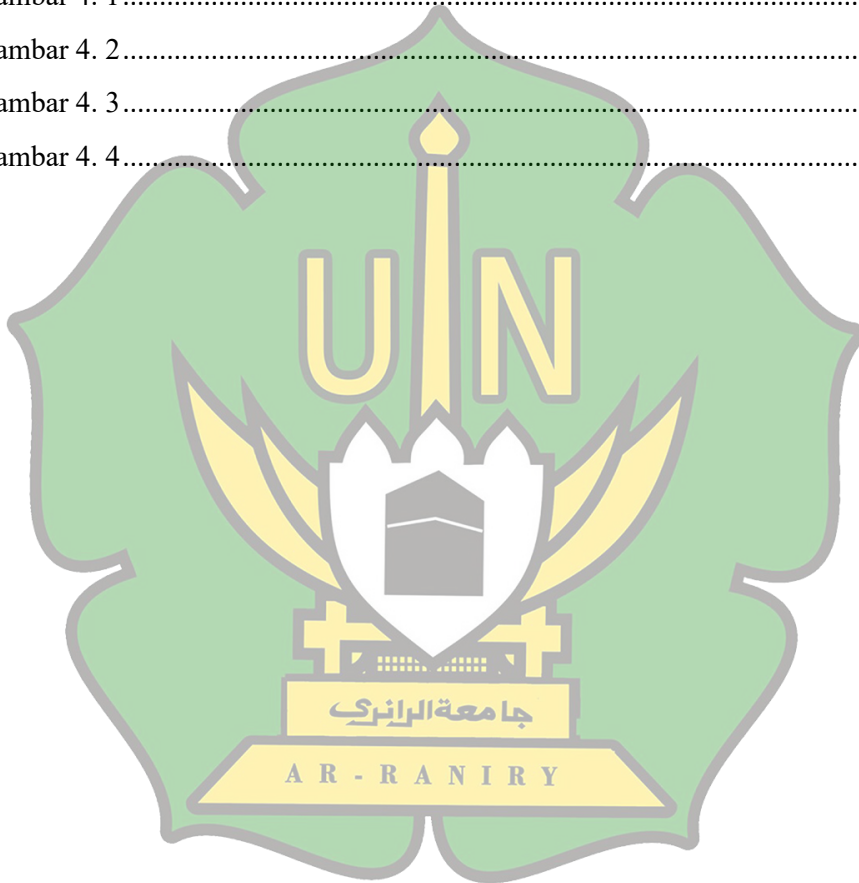


DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	3
Tabel 1. 2	4
Tabel 1. 3	6
Tabel 1. 4	7
Tabel 1. 5	8
Tabel 1. 6	8
Tabel 2. 1	48
Tabel 3. 1	61
Tabel 3. 2	62
Tabel 4. 1	76
Tabel 4. 2	77
Tabel 4. 3	78
Tabel 4. 4	79
Tabel 4. 5	80
Tabel 4. 6	81
Tabel 4. 7	82
Tabel 4. 8	83
Tabel 4. 9	84
Tabel 4.10	87
Tabel 4.11	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	4
Gambar 2. 1	52
Gambar 3. 1	59
Gambar 4. 1	73
Gambar 4. 2	74
Gambar 4. 3	74
Gambar 4. 4	75



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap permasalahan pembiayaan pembangunan. Salah satu upaya dalam memperoleh dana pembangunan adalah dengan menggali sumber pembiayaan dari dalam negeri, salah satunya melalui pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak diartikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU KUP sebagai kontribusi yang wajib dibayar oleh individu atau badan kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan langsung. Pajak tersebut digunakan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai sumber daya yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pembangunan nasional sangat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat, dimana hal ini berkaitan erat dalam tercapainya tujuan nasional. Secara sederhana, pajak adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan seorang warga negara kepada pemerintah. Kontribusi ini bersifat memaksa dan pembayar pajak tidak akan mendapat imbalan secara langsung. Dengan kata lain, uang yang dibayarkan pembayar pajak kepada pemerintah akan dikembalikan dalam bentuk memajukan ilmu pengetahuan dan bentuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum

lainnya, misalnya pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan raya, penerangan jalan dan fasilitas lainnya.

Penerimaan pajak merupakan pemasukan terbesar di dalam neraca Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2023, persentase pajak RI terhadap pendapatan negara mencapai 67%. Dari Rp2.774,3 triliun total pendapatan negara, Rp1.869,2 triliun di antaranya berasal dari pajak. Jika digabung dengan Kepabeanan dan Cukai (penerimaan perpajakan) maka kontribusinya mencapai 77,6% (Indonesia.go.id, 2024). Kepatuhan pajak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menggunakan sistem Self Assessment, di mana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh masyarakat (wajib pajak) itu sendiri. Hal ini mendorong peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sangat diharapkan, karena kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mengukur perilaku wajib pajak, salah satunya adalah dengan melihat tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan tepat. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin baik pula pemenuhan kewajiban perpajakan. Indonesia bergantung pada kesadaran wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, tingkat kepatuhan yang masih rendah menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Salah satu faktor non-ekonomi yang juga berperan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah aspek religiositas atau nilai keagamaan. Menurut Glock dan Stark dalam Aulia (2024), religiositas merupakan komitmen terhadap

ajaran agama yang tercermin melalui perilaku individu. Dalam konteks masyarakat Muslim, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap otoritas—selama tidak bertentangan dengan syariat—menjadi pedoman penting dalam kehidupan, termasuk dalam urusan perpajakan. Islam memerintahkan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin (QS. An-Nisa: 59), yang dapat dimaknai sebagai dukungan terhadap kebijakan publik, termasuk pembayaran pajak. Walaupun pajak bukan rukun Islam, prinsipnya sejalan dengan konsep zakat sebagai kewajiban sosial demi kemaslahatan bersama. Dengan demikian, kepatuhan melapor pajak tidak hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk aktualisasi nilai religius dalam kehidupan bernegara.

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran vital dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan penerimaan pajak, pemerintah dapat melaksanakan fungsi anggaran secara efisien untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi, menjadi sangat penting dalam memperkuat kemandirian fiskal negara.

Tabel 1. 1
Tabel Realisasi Pendapatan/Pengeluaran Negara
dan Pendapatan Pajak
(Triliun)

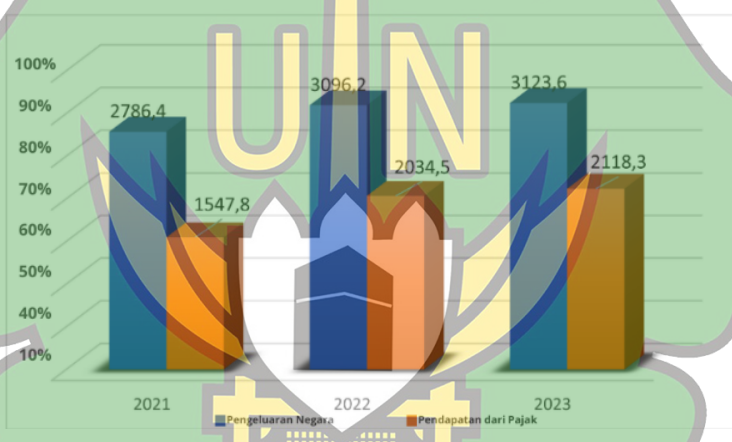
	2021	2022	2023
Pendapatan Negara	Rp 2.011.350.000	Rp 2.635.844.000	Rp 2.637.249.000.
Pengeluaran Negara	Rp 2.786.420.000	Rp 3.096.263.000	Rp 3.123.678.000
Pendapatan dari pajak	Rp 1.547.842.000	Rp 2.034.552.050	Rp 2.118.348.000

Sumber: BPS, Kementerian Keuangan,

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa pengeluaran negara masih melebihi pendapatan, sehingga menimbulkan defisit anggaran. Kondisi ini menunjukkan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang. Dalam konteks ini,

peningkatan kepatuhan pajak, terutama dari Wajib Pajak Orang Pribadi, menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal negara secara berkelanjutan.

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Sebagai alat strategis, pajak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama melalui kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sangat penting untuk mendukung keberhasilan program pembangunan nasional.



Gambar 1. 1
Perbandingan Pengeluaran Negara dan Pendapatan pajak
Sumber: BPS, Kementerian Keuangan,

Berdasarkan Gambar 1.1, kita mendapatkan fakta bahwa pengeluaran negara kita masih belum mampu sepenuhnya didanai dari sektor pajak. Bisa dilihat pada tahun 2021 pendapatan dari pajak sebesar 58% dengan total pengeluaran negara 2,700 triliun, pada tahun 2022 pendapatan dari pajak sebesar 68% dengan total pengeluaran negara 3,000 triliun dan pada tahun 2023 pendapatan dari pajak sebesar 70% dengan total pengeluaran negara 3,100 triliun. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan negara pada sumber pendapatan lain di luar pajak, seperti utang luar negeri atau pendapatan non-pajak. Sehingga mau tidak mau negara

setiap tahunnya harus berhutang. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan perlunya upaya peningkatan penerimaan pajak dan memperbaiki kepatuhan pajak untuk menciptakan keberlanjutan fiskal.

Meskipun penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan tren positif, nilainya masih belum mampu menutupi seluruh pengeluaran negara. Salah satu indikator efektivitas penerimaan pajak adalah *tax ratio*, yakni perbandingan antara total penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2022, *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 10,38%, angka ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Rendahnya *tax ratio* mencerminkan masih adanya tantangan, khususnya dalam aspek kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan penegakan sanksi menjadi langkah penting dalam memperkuat penerimaan pajak secara mikro.

Tabel 1. 2
Tabel Perbandingan Tax Ratio
Indonesia dan Negara Asean Lainnya 2022

Posisi	Negara	Tax Ratio
1	Thailand	17,18%
2	Vietnam	16,21%
3	Filipina	14,6%
4	Singapura	12,96%
5	Kamboja	12,04%
6	Malaysia	11,75%
7	Indonesia	10,38%
8	Laos	9,46%
9	Myanmar	5,78%
10	Brunei Darussalam	1,3%

Sumber: Makeri Pajak, Web MIB,

Berdasarkan Tabel 1.2 bisa kita lihat bahwa negara kita Indonesia bila dibandingkan dengan 10 negara Asean lainnya hanya berada di posisi ke-7 dengan *tax ratio* 10,38% di tahun 2022.

Jika dibandingkan dalam tiga tahun terakhir, *tax ratio* Indonesia menunjukkan fluktuasi yang mengindikasikan tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Berikut tabel perbandingan *tax ratio* Indonesia 3 tahun terakhir.

Tabel 1. 3
Tabel Perbandingan Tax Rasio

Tahun	Tax Ratio
2022	10,38%
2023	10,31%
2024	10,08%

Sumber: Makeri Pajak, Antaranews,

Berdasarkan Tabel 1.3, selama tiga tahun terakhir (2022–2024), *tax ratio* Indonesia masih berada di kisaran 10%, jauh di bawah standar yang direkomendasikan IMF, yaitu 15%. Ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih menghadapi hambatan dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran dan penegakan sanksi sebagai langkah strategis.

Selain membandingkan *tax ratio* antarnegara, penting pula memperhatikan variasi antar provinsi di Indonesia. Daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi, seperti DKI Jakarta atau Jawa Timur, umumnya memiliki *tax ratio* lebih besar. Sebaliknya, provinsi seperti Aceh menghadapi tantangan struktural dan tingkat kepatuhan yang relatif rendah. Aceh, sebagai daerah dengan kekhususan tata kelola keuangan, menjadi menarik untuk dikaji, khususnya dalam konteks perilaku wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, fokus pada faktor mikro seperti kesadaran dan sanksi perpajakan di tingkat individu menjadi relevan dalam upaya meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah. Berdasarkan

data dari Kajian Fiskal Regional (KFR) final tahun 2022 yang diterbitkan oleh kementerian keuangan, perbandingan *tax ratio* di provinsi Aceh dengan beberapa provinsi lainnya di Indonesia menunjukkan bahwa Aceh masih memiliki *tax ratio* yang relatif rendah. Berikut tabel perbandingan *tax ratio* provinsi Aceh dan provinsi lainnya.

Tabel 1. 4
Tabel Perbandingan *Tax Ratio*
Aceh dan Provinsi Lainnya 2022

Posisi	Provinsi	Pendapatan Pajak	PDRB	Tax Ratio
1	Jakarta	1.172 triliun	3.186 triliun	36,79%
2	Jawa Timur	105 triliun	450 Triliun	23,33%
3	Jawa Barat	105 triliun	616,18 Triliun	17,04%
4	Yogyakarta	6,03 triliun	41,52 Triliun	14,52%
5	Sumut	25,83 triliun	243,91 triliun	10,52%
6	Bali	14,05 triliun	245,23 triliun	5,72%
7	Sulsel	15,82 triliun	158,3 triliun	4,11%
8	Aceh	5,52 triliun	211,75 triliun	2,60%
9	Sumsel	4,44 triliun	591,60 triliun	0,75%
10	Sulut	1,735 Triliun	42,2 triliun	0,41%

Sumber: Kemenkeu, KFR Final 2022,

Berdasarkan Tabel 1.4, *tax ratio* Provinsi Aceh pada tahun 2022 hanya sebesar 2,60%, jauh lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta (36,79%), Jawa Timur (23,33%), dan Jawa Barat (17,04%). Dengan pendapatan pajak sebesar Rp5,52 triliun dan PDRB Rp211,75 triliun, kontribusi sektor pajak terhadap perekonomian Aceh masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak, terutama yang berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Tax ratio yang rendah juga tercermin di tingkat kota, termasuk Kota Banda Aceh sebagai pusat ekonomi provinsi. Meskipun peran strategisnya cukup besar,

data menunjukkan bahwa tax ratio Banda Aceh masih relatif rendah, meskipun mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Fakta ini menegaskan pentingnya mendorong kepatuhan wajib pajak di tingkat individu melalui pendekatan berbasis kesadaran dan penegakan sanksi sebagai bagian dari solusi peningkatan penerimaan pajak daerah.

Tabel 1. 5
Tabel Perbandingan Tax Rasio
Kota Banda Aceh 2021-2023

Tahun	Pendapatan Pajak	PDRB	Tax Rasio
2021	453,20 Miliar	15.450 Miliar	2,93%
2022	1.374 miliar.	16.258 Miliar	8,43%
2023	1,686 triliun	17.080 Miliar	9,86%

Sumber: Bps banda aceh, kemenkeu,

Berdasarkan Tabel 1.5, bisa kita lihat bahwa *tax ratio* di Kota Banda Aceh mengalami kenaikan. Akan tetapi dari jumlah penduduk kota banda aceh 259.538 jiwa hanya 40.208 jiwa yang melapor SPT di tahun 2023 artinya masih ada permasalahan disini. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Banda Aceh.

Fenomena ini juga tercermin di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya pada layanan Tax Center yang menjadi sarana bagi wajib pajak orang pribadi (dosen dan pegawai) untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Berikut tabel perbandingan pelapor pajak di Tax Center.

Tabel 1.6
Tabel Pelapor Pajak Tax Center
UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2021-2023

Tahun	Jumlah WPOP
2023	32 WPOP
2024	90 WPOP
2025	120 WPOP

Sumber: Diolah

Berdasarkan Tabel 1.6, menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT melalui Tax Center UIN Ar-Raniry mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 32 wajib pajak yang melapor, meningkat menjadi 90 wajib pajak pada tahun 2024, dan bertambah lagi menjadi 120 wajib pajak pada tahun 2025.

Meskipun mengalami tren peningkatan, jumlah tersebut masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan total potensi wajib pajak dosen dan pegawai di lingkungan UIN Ar-Raniry yang berjumlah sekitar 1.033 orang. Fakta ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban pelaporan pajaknya melalui Tax Center. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut apa yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melapor pajak di Tax Center UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Salah satu faktor yang memengaruhi hal tersebut adalah tingkat kepatuhan wajib pajak, yang dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak serta efektivitas penerapan sanksi perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kedua faktor tersebut terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Kesadaran ini mencerminkan sejauh mana individu atau badan memahami dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Kesadaran ini muncul dari kemampuan individu untuk mengendalikan situasi dan berperilaku dengan baik dengan mematuhi serta mengikuti ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan dengan sukarela melapor kewajiban pajak mereka untuk mendukung kelancaran fungsi pemerintahan (Fajeriah, 2022). Dengan

demikian, wajib pajak akan terhindar dari sanksi perpajakan yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sanksi perpajakan memiliki peran yang sangat penting sebagai alat penegakan hukum, dengan tujuan untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi peraturan yang berlaku. Sanksi perpajakan merujuk pada tindakan administratif atau pidana yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi ini berfungsi sebagai jaminan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Tujuan utama penerapan sanksi adalah untuk memberikan efek jera, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Fajeriah, 2022). Sanksi perpajakan terbagi dalam dua kategori, yaitu sanksi administratif seperti denda, bunga, dan kenaikan, serta sanksi pidana yang berupa hukuman kurungan atau penjara (UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Diharapkan bahwa penerapan sanksi ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu. Namun, efektivitas sanksi perpajakan sering kali bergantung pada sejauh mana wajib pajak memahami dan menyadari konsekuensi hukum dari pelanggaran perpajakan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran dan sanksi perpajakan memiliki dampak langsung terhadap penerimaan negara. Semakin banyak wajib pajak yang menyadari kewajiban mereka, maka pendapatan negara akan meningkat, sementara semakin banyak wajib pajak yang melanggar atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan, pendapatan negara akan berkurang. Oleh karena itu, penerapan sanksi sangat diperlukan.

Oleh karena itu, diharapkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak yang tinggi serta penerapan sanksi perpajakan yang efektif dapat mendorong peningkatan tingkat kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merujuk pada kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memanfaatkan

hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak terjadi ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban dan hak perpajakan yang dibebankan, serta melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Fajeriah, 2022). Kepatuhan formal terkait dengan pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan, seperti pengajuan SPT tepat waktu, sementara kepatuhan material mencakup pelaporan pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Di Tax Center Uin Ar-Raniry, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menghadapi tantangan signifikan. Beberapa faktor seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, pemahaman yang terbatas tentang aturan perpajakan, dan lemahnya penegakan sanksi perpajakan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Tax Center UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan keimanan Islam sebagai pemoderasi di KPP Pratama Makassar Selatan oleh Fajeriah, (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang didapatkan dari analisis variabel moderasi dengan pendekatan selisih mutlak menunjukkan bahwa keimanan masyarakat muslim menguatkan hubungan antara kesadaran membayar pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan keimanan masyarakat muslim tidak menguatkan hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatunisa, (2023) membahas mengenai, pengaruh adanya sanksi dan denda perpajakan dalam Islam terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia, Menunjukkan bahwa sanksi dan denda dalam Islam diperbolehkan dengan syarat digunakan untuk

kemaslahatan umat, bukan untuk perbuatan yang bertentangan dengan Islam seperti kemaksiatan. Sanksi dan Denda dalam pajak ditetapkan bersama secara musyawarah oleh wakil rakyat, yang berarti penetapannya sesuai dengan prinsip sama-sama Ridha (*Anta Radhin*).

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, berbagai faktor telah diteliti, termasuk aspek psikologis dan sosial. Salah satu faktor yang mendapat perhatian adalah religiositas, yang merujuk pada sejauh mana individu menginternalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Glock dan Stark (1965) dalam Aulia (2024), religiositas terdiri dari lima dimensi yaitu: ideologis, ritualistik, intelektual, pengalaman, dan konsekuensial. Penelitian oleh Jannah dan Puspitosari menunjukkan bahwa religiositas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sementara itu Penelitian oleh Aulia (2024), menemukan bahwa religiositas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa religiositas dapat menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak, sehingga layak untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks perpajakan di Indonesia.

Penelitian terbaru oleh Sagala (2024) di KPP Pratama Medan Polonia menemukan bahwa sanksi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal, sementara kesadaran memengaruhi kepatuhan material. Namun, penelitian ini dilakukan di wilayah perkotaan yang memiliki karakteristik berbeda dengan Aceh. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan, meskipun hasilnya dapat bervariasi tergantung pada konteks wilayah dan pendekatan yang diterapkan. Penelitian ini, di sisi lain, berfokus untuk menganalisis kedua faktor tersebut secara bersamaan dalam konteks spesifik di Tax Center UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat edukasi pajak.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, peran lembaga edukasi pajak seperti Tax Center menjadi sangat penting. Tax Center UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sebagai salah satu mitra strategis Direktorat Jenderal Pajak, berperan aktif dalam memberikan edukasi dan bimbingan kepada wajib pajak, khususnya mahasiswa dan para dosen dilingkungan UIN Ar-Raniry dan juga terbuka untuk masyarakat umum. Melalui berbagai program, seperti sosialisasi perpajakan, pelatihan pengisian SPT, dan konsultasi pajak, lembaga ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Sagala (2024), Siamena et al. (2017), dan Hasugian (2018), yang membahas pengaruh kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara umum di berbagai KPP Pratama, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajiannya pada masyarakat muslim pengguna layanan Tax Center dengan mempertimbangkan nilai-nilai religiositas. Penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengkaji faktor kesadaran dan sanksi perpajakan dalam konteks wajib pajak muslim yang mendapatkan edukasi dan pendampingan dari Tax Center, terutama di wilayah istimewa seperti Aceh yang memiliki karakteristik keagamaan dan administratif tersendiri.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah (*gap*) dalam literatur dengan memberikan kontribusi baru terkait pengaruh kesadaran dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam konteks masyarakat muslim, serta memanfaatkan Tax Center sebagai tempat edukasi pajak yang belum banyak diteliti secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai bagaimana faktor ekonomi dan non-ekonomi, seperti nilai keagamaan, dapat memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemilihan Tax Center UIN Ar-Raniry juga didasarkan pada perannya yang strategis sebagai pusat edukasi perpajakan yang telah membantu wajib pajak, khususnya di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Peran Tax Center ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa edukasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Hasugian, 2018). Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas dan kajian literatur sebelumnya, maka perlu dilakukan kajian mendalam mengenai **Pengaruh Kesadaran dan Sanksi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim (Studi Pada Tax Center UIN Ar-Raniry Banda Aceh)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti angkat adalah:

1. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat muslim dalam melapor pajak di Tax Center UIN Ar-Raniry Banda Aceh?
2. Apakah sanksi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat muslim dalam melapor pajak di di Tax Center UIN Ar-Raniry Banda Aceh?
3. Apakah kesadaran dan sanksi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat muslim dalam melapor pajak di di Tax Center UIN Ar-Raniry Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat untuk mengetahui:

1. Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan masyarakat muslim dalam melapor pajak di Tax Center UIN Ar-Raniry Banda Aceh?
2. Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan masyarakat muslim dalam melapor pajak di Tax Center UIN Ar-Raniry Banda Aceh?

3. Pengaruh kesadaran dan sanksi terhadap kepatuhan masyarakat muslim dalam melapor pajak di Tax Center UIN Ar-Raniry Banda Aceh?

1.4 Manfaat hasil penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai sanksi perpajakan dan kesadaran terkait kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak, terutama bagi wajib pajak, mengenai pentingnya kesadaran terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan, terutama yang berkaitan dengan sanksi-sanksi perpajakan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, yang masing-masing dibagi lagi ke dalam beberapa sub-bab. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mengikuti pembahasan yang disajikan secara keseluruhan. Berikut adalah sistematika penulisannya:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan mengapa judul penelitian ini dianggap penting. Selanjutnya, dibahas rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya. Bab ini juga mencakup tujuan dan manfaat penelitian, yaitu alasan dilakukannya penelitian serta manfaat yang diharapkan. Selain itu, terdapat

sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum mengenai isi dari setiap bab dalam penelitian ini.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini membahas landasan teori yang menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tax Center UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bab ini juga mengulas hasil-hasil penelitian sebelumnya serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan, diikuti dengan penjelasan mengenai kerangka berpikir.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan metode-metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi fakta terkait permasalahan yang diteliti. Pembahasan mencakup jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, serta metode analisis data yang digunakan.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan.

Bab V: Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian beserta jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian, serta memberikan saran-saran berdasarkan temuan yang diperoleh.